



MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 20/B/KP/III/2011/01

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab IV Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
7. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02/A/OT/II/2007/01 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI.
- KESATU : Menunjuk Direktur Informasi dan Media sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Luar Negeri.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik di Kementerian Luar Negeri;
  - b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan dan penyelesaian sengketa; dan
  - c. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang mungkin timbul sebagaimana termasuk namun tidak terbatas dalam pasal 17 huruf f Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada atasan langsung dari Pejabat yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Dalam hal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berhalangan tetap atau berhalangan sementara, maka tugas-tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilaksanakan oleh Wakil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sampai ditetapkannya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang baru.

- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Fungsional Diplomat dan pejabat fungsional lainnya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Maret 2011  
MENTERI LUAR NEGERI RI,

  
DR. R. M. MARTY M. NATALEGAWA